

**EVALUASI KINERJA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
PADA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU**

Alza Hiddin¹, Davit Rahmadan², Tengku Arif Hidayat³
alza.hiddin4443@student.unri.ac.id¹, davit.rahmadan@lecturer.unri.ac.id²,
tengku.arif@lecturer.unri.ac.id³
Universitas Riau

Abstract

Initially, the Corruption Court was established based on Law No. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission. As a special court, the Corruption Court is under the District Court (PN), in this case the Central Jakarta District Court. In its development, the existence of the Corruption Court has undergone changes. In accordance with the decision of the Constitutional Court (MK) Number 012-016-019 / PUU-IV / 2006 dated December 19, 2006, the Corruption Court must be established with a separate Law, no later than three years after the issuance of the MK decision. Based on Article 3 of Law No. 46 of 2009, the Corruption Court is domiciled in each district / city capital whose jurisdiction covers the jurisdiction of the relevant district court. The Corruption Court faces several obstacles in eradicating corruption at the Pekanbaru District Court, so that special efforts are needed to overcome these obstacles. The obstacles faced by the Corruption Crime Court in Eradicating Corruption at the Pekanbaru District Court are the Limited Facilities and Infrastructure Factors, the Lack of Judges, the Defendant Being Guarded by Mass Organizations, and the Public's Distrust Factor. This study uses a sociological legal research approach. Sociological legal research emphasizes that law, as a social institution, is always linked to other social variables. The research location chosen was the Pekanbaru District Court. The author chose this location due to his interest in evaluating the performance of the corruption court at the Pekanbaru District Court. The results of this thesis research show several main problems that can be concluded. First, There is still a need for efforts to improve the competence of corruption judges in understanding corruption through various refreshments, such as further studies, participating in various academic activities that support the profession, and the availability of various literature that supports performance in the court library, and the excessive workload for corruption judges has the potential to be a factor causing the birth of poor quality decisions and tends to prioritize formalities Source. Second, Efforts made to improve the effectiveness of the performance of the Corruption Court in eradicating corruption at the Pekanbaru District Court include the existence of a special day for corruption, acceptance of prospective ad hoc judges for corruption, the existence of recording of corruption trials, escorting trials by police officers and also witnesses being confronted with other witnesses related to.

Keywords: *Special Court-Corruption-Corruption Eradication Commission.*

Abstrak

Pada awalnya, Pengadilan Tipikor dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebagai sebuah pengadilan khusus, Pengadilan Tipikor berinduk pada Pengadilan Negeri (PN) dalam hal ini PN Jakarta Pusat. Pada perkembangannya, keberadaan Pengadilan Tipikor mengalami perubahan Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006, Pengadilan Tipikor harus dibentuk dengan Undang-Undang tersendiri, paling lambat tiga tahun sejak dikeluarkannya putusan MK. Berdasarkan Pasal 3 UU No. 46 Tahun 2009 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. Peradilan Tindak Pidana Korupsi menghadapi beberapa kendala dalam pemberantasan korupsi di Pengadilan Negeri Pekanbaru, sehingga diperlukan adanya upaya khusus dalam mengatasi kendala-kendala yang di hadapi tersebut. Adapun kendala kendala yang dihadapi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberantasan Korupsi di Pengadilan negeri

Pekanbaru yaitu Faktor Terbatasnya Sarana dan Pra Sarana, Faktor Kurangnya Personel Hakim, Faktor Terdakwa Dikawal Oleh Organisasi Masa, dan Faktor Pandangan ketidakpercayaan Masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis yaitu bahwa hukum sebagai pranata sosial selalu terkait dengan variabel-variabel sosial lainnya. Lokasi penelitian yang dipilih adalah Pengadilan Negeri Pekanbaru. Alasan penulis memilih lokasi tersebut karena ketertarikan penulis terhadap evaluasi kinerja pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri pekanbaru. Hasil penelitian dari skripsi ini terdapat beberapa masalah pokok yang dapat disimpulkan. Pertama, Masih perlunya upaya untuk meningkatkan kompetensi hakim tindak pidana korupsi dalam memahami tindak pidana korupsi sebagai melalui berbagai penyegaran pemahaman, seperti studi lanjut, mengikuti berbagai kegiatan akademik yang menunjang profesi, dan ketersediaan berbagai literatur yang menunjang kinerja di perpustakaan pengadilan, dan beban kerja yang terlalu tinggi bagi hakim tindak pidana korupsi sangat berpotensi menjadi faktor penyebab lahirnya putusan yang tidak bermutu dan cenderung mementingkan formalitas Sumber. Kedua, Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan efektivitas kinerja Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberantasan korupsi di Pengadilan Negeri Pekanbaru berupa Adanya hari khusus tindak pidana korupsi, penerimaan calon hakim ad hoc tindak pidana korupsi, Adanya perekaman sidang tindak pidana korupsi, Pengawasan persidangan oleh aparat Kepolisian dan juga Saksi dikonfrontir dengan saksi lainnya yang berkaitan.

Kata Kunci: Pengadilan Khusus-Korupsi-Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

PENDAHULUAN

Korupsi dalam bahasa Latin disebut *Corruptio – corruptus*, dalam bahasa Belanda disebut *corruptie*, dalam Bahasa Inggris disebut *corruption*, dalam bahasa Sansekerta didalam Naskah Kuno Negara Kertagama tersebut *corrupt* arti harfiahnya menunjukkan kepada perbuatan yang rusak, busuk, bejat, tidak jujur yang disangkut pautkan dengan keuangan.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang menjadi musuh seluruh bangsa di dunia ini. Sesungguhnya fenomena korupsi sudah ada di masyarakat sejak lama, tetapi baru menarik perhatian dunia sejak perang dunia kedua berakhir. Di Indonesia sendiri fenomena korupsi ini sudah ada sejak Indonesia belum merdeka. Salah satu bukti yang menunjukkan bahwa korupsi sudah ada dalam masyarakat Indonesia jaman penjajahan yaitu dengan adanya tradisi memberikan upeti oleh beberapa golongan masyarakat kepada penguasa setempat.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara khusus mengatur hukum acara sendiri terhadap penegakan hukum pelaku tindak pidana korupsi, secara umum dibedakan dengan penanganan pidana khusus lainnya. Hal ini mengingat bahwa korupsi merupakan *extra ordinary crime* yang harus didahulukan dibanding tindak pidana lainnya.

Menurut Henry Campbell Black dalam *Black's Law Dictionary* korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.

Jika kita memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi, maka tindak pidana korupsi itu dapat dilihat dari dua segi, yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif. Korupsi aktif adalah tindakan menawarkan suatu keuntungan, baik berupa uang, barang, atau jaminan kepada pejabat publik dengan tujuan untuk mempengaruhi moralitas administrasi publik dan mendapatkan keuntungan pribadi. Sedangkan korupsi pasif dalam konteks korupsi, mengacu pada tindakan menerima, meminta suap atau gratifikasi oleh seorang pejabat publik. Ini berlawanan dengan korupsi aktif yang merupakan tindakan memberikan suap.

Dengan demikian ada perbedaan yang jelas antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lainnya, seperti tindak pidana pencurian, penipuan dan lainnya. Oleh karena itu tepat kiranya tindak pidana korupsi ditempatkan dalam hukum pidana khusus lantaran korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Dan karena ia bersifat luar biasa, maka diperlukan pula upaya yang luar biasa untuk mengatasinya.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) merupakan salah satu pengadilan khusus pasca reformasi yang diharapkan dapat menjadi model dari pengadilan yang independen, berkualitas, adil, dan modern. Pengadilan ini awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan kewenangan mengadili khusus pada perkara-perkara tipikor yang penuntutannya dilakukan oleh KPK.

Hadirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi membuktikan bahwa korupsi bukan sekedar tindak pidana yang biasa. Modus dan pembuktiannya kompleks. Pelakunya pun adalah orang-orang yang menjadi aktor kekuasaan (politis oligarkis) dan juga para pengusaha. Penjelasan umum Undang-undang No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi bahkan secara eksplisit menjelaskan bahwa:

Tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.

Namun pada tahun 2006, dua tahun setelah berdirinya Pengadilan Tipikor, landasan hukum Pengadilan Tipikor dinyatakan bertentangan dengan konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya No. 012-016-019/PUU-IV/2006. Pertimbangan dalam putusan tersebut pada intinya menyatakan bahwa oleh karena kewenangan Pengadilan Tipikor hanya dibatasi untuk mengadili perkara Tipikor yang penuntutannya dilakukan oleh KPK, maka telah terjadi dualisme penanganan kasus korupsi.

Harapan tersebut tetap ada sampai keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 yang membuka babak baru yaitu masa transisi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Masa transisi pengadilan tindak pidana korupsi terjadi ketika Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan perkara permohonan pengujian UU KPK No 30 tahun 2002 yang menyatakan bahwa Pasal 53 UU KPK yang mengatur tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Putusan MK memerintahkan agar pengadilan tindak pidana korupsi diatur dengan undang-undang tersendiri yang terpisah dari UU No. 30 Tahun 2002. Namun demikian MK menyatakan bahwa ketentuan Pasal 53 masih mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sampai diadakan perubahan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak putusan diucapkan. Batas waktu tiga tahun tersebut ditujukan bagi proses penyusunan undang-undang baru yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR.

Angin segar pemberantasan korupsi berhembus pasca hadirnya KPK dan Pengadilan tindak pidana Korupsi. Keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tentunya tidak terlepas dari berbagai tantangan. Masa awal berdirinya pengadilan tindak pidana korupsi dapat dikatakan sebagai sebuah harapan baru dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diamanatkan oleh UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan Pasal 53 menyatakan bahwa:

“Dengan Undang-Undang ini dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.”

Namun apabila dicermati lebih lanjut sejumlah ketentuan di dalam Undang-Undang tersebut menyimpan “bom waktu” yang dapat menghambat upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satu ketentuan tersebut adalah Pasal 3 yang menyatakan bahwa: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. Dengan demikian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi akan dibentuk di semua daerah dan tidak lagi terpusat di Jakarta.

Terdapat beberapa hal yang membuat Pengadilan Tipikor berbeda dengan pengadilan pada umumnya. Perbedaan tersebut yaitu terutama pada komposisi dan kriteria hakim yang ada dalam pengadilan khusus ini. Berbeda dengan pengadilan pada umumnya, Pengadilan Tipikor ini terdiri dari 2 jenis hakim, yaitu hakim karier dan hakim ad hoc. Keberadaan hakim ad hoc dipandang diperlukan untuk dapat memperkaya wawasan para hakim karier dalam menangani perkara korupsi.

Namun demikian, tantangan untuk mendapatkan hakim ad hoc yang sesuai harapan semakin tinggi setelah berlakunya UU No. 46 Tahun 2009. Dengan berlakunya UU ini maka Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Tinggi Tipikor tidak lagi hanya berada di Jakarta, namun di setiap ibukota provinsi. Perubahan ini menyebabkan jumlah kebutuhan akan hakim ad hoc meningkat drastis.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan negeri pekanbaru sudah sesuai dengan tujuan pembentukannya, yaitu melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.



Grafik 1

Grafik ini menjelaskan puncak kasus korupsi di pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri pekanbaru puncak terjadi pada tahun 2022.

Peradilan Tindak Pidana Korupsi menghadapi beberapa kendala dalam pemberantasan korupsi di Pengadilan Negeri Pekanbaru, sehingga diperlukan adanya upaya khusus dalam mengatasi kendala-kendala yang di hadapi tersebut. Adapun kendala kendala yang dihadapi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberantasan Korupsi di Pengadilan negeri Pekanbaru yaitu Faktor Terbatasnya Sarana dan Pra Sarana, Faktor Kurangnya Personel Hakim, Faktor Terdakwa Dikawal Oleh Organisasi Masa, dan Faktor Pandangan Skeptisme Masyarakat.

Dengan mencermati semua kendalakendala yang dihadapi Peradilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberantasan Korupsi Di Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut, maka perlu adanya solusi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang di hadapi Peradilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberantasan Korupsi Di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Kinerja Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru”. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya pemberantasan korupsi di lingkungan peradilan, khususnya di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis yaitu bahwa hukum sebagai pranata sosial selalu terkait dengan variabel-variabel sosial lainnya. Oleh karena itu hukum tidak bisa dipelajari hanya melalui serangkaian Undang-undang (law in books) semata, tetapi juga harus dikaji bagaimana kerja hukum dalam praktek (law in action), latar belakang sejarahnya, hubungannya dengan jiwa masyarakat/bangsa, dan sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Capaian Tujuan Pembentukannya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang menjadi musuh seluruh bangsa di dunia ini. Sesungguhnya fenomena korupsi sudah ada di masyarakat

sejak lama, tetapi baru menarik perhatian dunia sejak perang dunia kedua berakhir. Di Indonesia sendiri fenomena korupsi ini sudah ada sejak Indonesia belum merdeka. Salah satu bukti yang menunjukkan bahwa korupsi sudah ada dalam masyarakat Indonesia jaman penjajahan yaitu dengan adanya tradisi memberikan upeti oleh beberapa golongan masyarakat kepada penguasa setempat.

Berdasarkan Pasal 3 UU No. 46 Tahun 2009 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 35 tentang ketentuan Peralihan dinyatakan bahwa dengan Undang-Undang ini untuk pertama kali Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk pada setiap pengadilan negeri di ibu kota provinsi.

Salah satu kekhususan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) adalah komposisi Hakim yang mengadili perkara-perkara pada pengadilan tersebut. Pasal 56 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi mengatur bahwa "Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terdiri atas hakim Pengadilan Negeri dan hakim ad hoc". Ketentuan ini diatur kembali dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa majelis perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung terdiri atas hakim karier dan hakim ad hoc. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka komposisi majelis hakim di Pengadilan Tipikor adalah hakim karier yang memiliki sertifikasi khusus sebagai hakim tipikor dan hakim ad hoc yang mengikuti pelatihan sebagai hakim tipikor.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 dengan tujuan utama mempercepat penanganan perkara korupsi, meningkatkan kualitas putusan, dan menciptakan efek jera. Dari aspek percepatan penanganan perkara, Pengadilan Tipikor Pekanbaru telah berusaha mematuhi ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 yang mengatur jangka waktu penyelesaian perkara. Beberapa kasus korupsi, seperti yang melibatkan pejabat daerah atau proyek pembangunan, telah diproses dalam waktu relatif singkat. Namun, masih ada kendala seperti antrean perkara yang panjang dan kompleksitas kasus yang memperlambat proses persidangan.

Dalam hal kualitas putusan, kehadiran hakim ad hoc di Pengadilan Tipikor Pekanbaru telah memberikan kontribusi positif. Hakim ad hoc yang memiliki keahlian khusus dibidang korupsi membantu meningkatkan kedalaman analisis hukum dalam putusan-putusan yang dihasilkan. Beberapa putusan bahkan telah memerintahkan pengembalian kerugian negara, menunjukkan komitmen terhadap keadilan substansial. Eksekusi putusan masih menjadi tantangan tersendiri, Banyak terpidana korupsi yang mengajukan upaya hukum seperti banding atau kasasi, sehingga menghambat eksekusi. Selain itu, proses pengembalian aset hasil korupsi sering kali berjalan lambat karena kompleksitas administrasi dan hukum.

Efek jera menjadi salah satu tolak ukur pentingnya dalam menilai keberhasilan Pengadilan Tipikor, beberapa vonis yang dijatuhkan, seperti hukuman penjara di atas lima tahun dan denda besar, dapat dikatakan cukup berat. Namun, masih ada kritik bahwa hukuman untuk koruptor kelas kakap sering kali dianggap belum proporsional dengan kerugian negara yang ditimbulkan.

Tingkat keberhasilan penanganan kasus korupsi di Pekanbaru cukup bervariasi. Beberapa kasus besar, seperti korupsi dana APBD atau proyek infrastruktur, telah berhasil dibawa ke meja hijau. Namun, masih ada kesan bahwa penindakan lebih banyak menyasar koruptor level menengah ke bawah dibandingkan pejabat tinggi. Secara keseluruhan,

pengadilan Tipikor Pekanbaru telah berupaya memenuhi tujuan Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009, meskipun belum sepenuhnya optimal. Peningkatan kapasitas kelembagaan, percepatan eksekusi putusan, dan penegakan hukum yang tanpa tebang pilih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan untuk mencapai pemberantasan korupsi yang lebih efektif di masa depan.

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mengatur pembentukan pengadilan khusus korupsi di lingkungan peradilan umum, termasuk di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi melalui proses peradilan yang khusus, cepat, dan profesional. Berikut pencapaian tujuannya:

1. PENCEPATAN PROSES PERADILAN KORUPSI

Pengadilan Tipikor di Pekanbaru menerapkan proses persidangan yang lebih cepat dibandingkan pengadilan biasa, sesuai Pasal 4 UU No. 46/2009 yang menekankan penyelesaian perkara secara efektif. Pengadilan tipikor di Pekanbaru menyelesaikan sidang selama 120 hari.

2. PENINGKATAN KUALITAS PENANGANAN PERKARA KORUPSI

Adanya hakim ad hoc yang memiliki keahlian khusus di bidang korupsi (Pasal 6 UU No. 46/2009) membantu menghasilkan putusan yang lebih berkualitas dan mendalam. Jumlah hakim ad hoc yang dibutuhkan tidak selalu sama di setiap pengadilan tipikor, dan dapat bervariasi tergantung pada beban kerja, akan tetapi untuk pengadilan tipikor di Pekanbaru masih membutuhkan tambahan hakim ad hoc, karena masih banyaknya kasus korupsi yang harus ditangani pada pengadilan tipikor di Pekanbaru.

3. EFEKTIVITAS PEMIDANAAN DAN PEMULIHAN KERUGIAN NEGARA

Pengadilan Tipikor Pekanbaru berperan dalam memutus hukuman berat seperti denda dan pengembalian kerugian negara (Pasal 10 UU No. 46/2009). Jumlah yang pengembalian kerugian negara bervariasi, akan tetapi jumlah pengembalian kerugian negara tertinggi pada tahun 2022 mencapai Rp 300 miliar.

4. PENCEGAHAN DAN EFEK JERA

Putusan yang tegas menciptakan efek jera bagi pelaku korupsi, sesuai tujuan Undang-Undang ini untuk mengurangi praktik korupsi di daerah. Adapun rata-rata putusan pengadilan tipikor pada pengadilan negeri Pekanbaru lebih dari 5 tahun kurungan penjara.

5. PENGUATAN KOORDINASI DENGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DAN KEJAKSAAN.

Pengadilan Tipikor Pekanbaru bekerja sama dengan KPK dan Kejati Riau dalam menangani perkara besar, memperkuat sinergi antarinstansi (Pasal 11 UU No. 46/2009). KPK dan Kejaksaan memiliki wewenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus korupsi. Hasil penyelidikan dan penyidikan ini kemudian dapat diajukan ke Pengadilan Tipikor pada pengadilan negeri Pekanbaru untuk diadili.

Jika dikaitkan dengan teori Romli Atmasasmita mengartikan sistem peradilan pidana sebagai suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Sistem Peradilan Pidana pada dasarnya merupakan suatu proses kegiatan yang bersifat sistemik. Sistem berasal dari istilah Yunani *Systema* yang artinya suatu kesatuan usaha yang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan (interrelated) satu sama lain yang berusaha mencapai suatu tujuan dalam suatu lingkungan yang kompleks.

Sistem peradilan pidana menuntut adanya keselarasan hubungan antara subsistem secara administrasi dalam implementasi sistem peradilan pidana yang terpadu. Secara pragmatis, persoalan administrasi peradilan dalam sistem peradilan pidana menjadi faktor signifikan dalam prinsip penegakan hukum dan keadilan melalui subsistem sistem peradilan pidana yang terpadu.

B. Faktor-Faktor Mempengaruhi Kinerja Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru

Korupsi merupakan suatu permasalahan pelik di Indonesia yang menuntut upaya pemberantasan menyeluruh agar Negara dapat dengan lebih efektif memenuhi hak ekonomi dan sosial masyarakat luas. Kesadaran tentang betapa penting dan mendesaknya pemberantasan korupsi dapat dilihat dari penempatan tindak pidana korupsi (selanjutnya Tipikor) sebagai kejahatan serius yang pemberantasannya membutuhkan suatu sistem peradilan yang khusus. Hal ini jelas terlihat dalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memandatkan didirikannya Pengadilan khusus untuk Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor).

Kinerja Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, yang menentukan efektivitasnya dalam menangani perkara korupsi. faktor sumber daya manusia menjadi kunci utama, termasuk kualitas dan kuantitas hakim, terutama hakim ad hoc yang memiliki keahlian khusus. Keterbatasan jumlah hakim ad hoc serta beban perkara yang tinggi seringkali menghambat proses persidangan, menyebabkan penumpukan kasus.

Dukungan infrastruktur dan anggaran juga berpengaruh signifikan. Keterbatasan fasilitas pendukung, seperti sistem teknologi informasi yang belum optimal, dapat memperlambat proses administrasi dan transparansi putusan. faktor hukum dan regulasi turut memengaruhi kinerja pengadilan. Meskipun UU No. 46 Tahun 2009 memberikan landasan kuat, implementasinya seringkali terkendala oleh kompleksitas pembuktian dalam perkara korupsi serta ketidakjelasan mekanisme eksekusi putusan. Intervensi politik dan tekanan eksternal dari pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengganggu independensi peradilan, terutama dalam kasus yang melibatkan pejabat publik atau tokoh berpengaruh.

koordinasi antarlembaga penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK, juga menentukan kelancaran proses peradilan. Lemahnya sinergi dapat menyebabkan tumpang tindih wewenang atau keterlambatan dalam penyidikan dan penuntutan. Partisipasi masyarakat dan pengawasan publik berperan dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas. Minimnya keterlibatan masyarakat dalam melaporkan kasus korupsi atau memantau proses persidangan dapat mengurangi tekanan untuk penegakan hukum yang efektif.

Budaya hukum di lingkungan peradilan juga berpengaruh. Mentalitas aparat penegak hukum yang belum sepenuhnya berorientasi pada pemberantasan korupsi, serta praktik-praktik kolusi atau nepotisme, dapat melemahkan kinerja pengadilan. Dengan demikian, peningkatan kinerja Pengadilan Tipikor Pekanbaru memerlukan perbaikan menyeluruh, mulai dari penguatan SDM, infrastruktur, hingga koordinasi antarlembaga dan dukungan masyarakat.

Dukungan sumber daya manusia dan anggaran juga memengaruhi kinerja Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Keterbatasan jumlah hakim, tenaga ahli, dan fasilitas pendukung kadang menjadi kendala dalam menangani perkara secara optimal. Peningkatan alokasi anggaran dan pelatihan khusus bagi aparat peradilan bisa menjadi solusi.

Peradilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan negeri pekanbaru menghadapi beberapa faktor yang memengaruhi kinerja dalam pemberantasan korupsi di Pengadilan, sehingga diperlukan adanya upaya khusus dalam mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan negeri pekanbaru adalah:

1. Faktor Terbatasnya Sarana dan Pra Sarana

Faktor ini sebagai penunjang dalam berjalannya penegakan mencakup peralatan dan

keuangan. Tanpa adanya sarana fasilitas tertentu, maka tidak akan penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, fasilitas (kurangnya ruang sidang), kalau hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

2. Faktor Kurangnya Personel Hakim

Jumlah perkara Tipikor di Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tahun 2023 sebanyak 65 perkara dan jumlah hakim Tipikor di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berjumlah 5 orang hakim ad hoc dan 5 orang hakim karier, satu perkara persidangan tindak pidana korupsi berkomposisi 3 orang hakim yang terdiri atas satu orang hakim ketua (ad hoc) dan dua orang hakim anggota (karier). Dengan jumlah angka tersebut jumlah personel hakim belum sebanding dan kurang ideal serta menuntut hakim yang ada untuk bekerja lebih ekstra, sehingga berimplikasi kurangnya kinerja hakim dalam menangani perkara Tipikor yang ada dengan jumlah perkara yang masuk, dan cenderung terus meningkat di pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.

3. Faktor Keamanan

Pada saat Persidangan Tindak Pidana Korupsi, tidak jarang para terdakwa korupsi di kawal atau di saksikan oleh sekelompok masa yang mendukungnya. Masa tersebut berasal dari beberapa organisasi pendukung yang pro terhadap terdakwa. Sekelompok orang atau masa tersebut berpotensi membuat keributan atau keributan pada saat persidangan dimulai atau pada saat jalannya persidangan.

4. Faktor Pandangan ketidakpercayaan Masyarakat

Tindak Pidana korupsi merupakan suatu kejahatan yang besar atau bersifat extra ordinary crime, jadi dalam pemberantasannya belum cukup dengan hanya adanya penanganan secara represif yang dilakukan aparat penegak hukum saja, namun juga diperlukannya adanya Social Control, atau membutuhkan peran masyarakat dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sesuai dengan yang diinginkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi dalam Bab V mengatur tentang peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi, namun dalam kenyataannya sebagian besar masyarakat masih saja berpandangan skeptisme, curiga, dan ragu-ragu terhadap apapun upaya pemerintah dalam rangka memberantas korupsi.

5. Dalam Acara Pembuktian, Keterangan Saksi Tidak Konsisten, Berbelit-Belit dan Terkesan Mentupi Kesalahan Terdakwa

Jika dikaitkan dengan sistem peradilan pidana menuntut adanya keselarasan hubungan antara subsistem secara administrasi dalam implementasi sistem peradilan pidana yang terpadu. Secara pragmatis, persoalan administrasi peradilan dalam sistem peradilan pidana menjadi faktor signifikan dalam prinsip penegakan hukum dan keadilan melalui subsistem sistem peradilan pidana yang terpadu.

C. Aspek-Aspek Meningkatkan Efektivitas Dan Kinerja Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru

Pengadilan Tipikor memasuki tahap baru ketika lembaga ini ditetapkan sebagai pengadilan khusus korupsi yang tidak hanya berada di Jakarta, akan tetapi juga dibentuk pertama kali di 4 daerah lainnya, yaitu: Bandung, Semarang, Surabaya. Kemudian disusul dengan terbitnya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/SK/II/2011 yang membentuk pengadilan tipikor di 14 (empat belas) daerah lainnya, yaitu di Pengadilan Negeri: Medan, Padang, Pekanbaru, Palembang, Tanjung Karang, Serang, Yogyakarta, Banjarmasin, Pontianak, Samarinda, Makassar, Mataram, Kupang, dan Jayapura. Dan untuk gelombang terakhir pengadilan tipikor dibentuk SK Ketua MA Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 di 15 propinsi yang

tersisa diantaranya Banda Aceh, Tanjungpinang, Jambi, Pangkalpinang, Bengkulu, Palangkaraya, Mamuju, Palu, Kendari, Manado, Gorontalo, Denpasar, Ambon, Ternate dan Manokwari.

Pengadilan Negeri Pekanbaru merupakan salah satu tempat berkedudukannya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Daerah berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/SK/II/2011 yang membentuk pengadilan tipikor di 14 (empat belas) daerah termasuk beberapa daerah lainnya seperti Medan, Padang, Palembang, Tanjung Karang, Serang, Yogyakarta, Banjarmasin, Pontianak, Samarinda, Makassar, Mataram, Kupang, dan Jayapura.

Dalam praktek dan dalam proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi yang beracuan pada Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan tindak Pidana Korupsi, para penegak hukum juga tidak boleh mengesampingkan asas-asas peradilan yang dianut dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Berbicara tentang efektivitas peradilan tindak pidana korupsi, kita harus mengetahui apa sasaran dan tujuan yang akan kita capai dari bagian penegakan hukum tersebut, apabila telah mengetahuinya barulah kita bisa mengukur sejauhmana tujuan tersebut tercapai. Adapun tujuan sistem peradilan pidana adalah :

- a) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan,
- b) menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana,
- c) mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi.

Peningkatan efektivitas dan kinerja Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru memerlukan perhatian pada beberapa aspek kunci. Penguatan kapasitas sumber daya manusia, termasuk penambahan jumlah hakim ad hoc yang kompeten serta pelatihan khusus bagi hakim dan staf pendukung untuk meningkatkan pemahaman terhadap kompleksitas perkara korupsi.

Optimalisasi sistem teknologi informasi, seperti pengembangan platform digital untuk manajemen perkara, dapat mempercepat proses administrasi dan meningkatkan transparansi putusan. Peningkatan alokasi anggaran untuk mendukung operasional pengadilan, termasuk penyediaan fasilitas memadai dan sistem keamanan yang baik, akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih efisien.

Perbaikan koordinasi antarlembaga, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK, perlu ditingkatkan untuk memastikan kelancaran proses penyidikan, penuntutan, dan eksekusi putusan. Penerapan mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang ketat, termasuk audit kinerja secara berkala oleh Komisi Yudisial atau lembaga independen, dapat mencegah praktik maladministrasi dan menjaga integritas peradilan. Sosialisasi dan edukasi publik tentang pentingnya peran masyarakat dalam melaporkan kasus korupsi serta memantau proses peradilan akan menciptakan tekanan positif bagi transparansi dan akuntabilitas.

Penyederhanaan prosedur hukum yang menghambat proses peradilan, seperti mekanisme pembuktian dan eksekusi putusan, perlu dilakukan untuk mempercepat penyelesaian perkara. Penegakan disiplin dan etika profesi bagi seluruh aparat penegak hukum di lingkungan pengadilan harus konsisten dijalankan untuk mencegah konflik kepentingan dan praktik koruptif. Peningkatan kerja sama dengan lembaga anti-korupsi nasional dan internasional dapat memberikan akses terhadap best practices dan sumber daya tambahan.

Evaluasi berkala terhadap kebijakan dan kinerja pengadilan perlu dilakukan untuk mengidentifikasi tantangan dan menyesuaikan strategi penanganan perkara korupsi secara

lebih efektif. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, Pengadilan Tipikor Pekanbaru dapat mencapai kinerja yang lebih optimal dalam pemberantasan korupsi.

Catatan buruk seperti vonis bebas dan vonis ringan pada beberapa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di beberapa daerah lainnya tidak ditemukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri pekanbaru. Sejak pertama kali berdiri pada tahun 2011 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak pernah menjatuhkan vonis bebas terhadap terdakwa tindak pidana korupsi, Namun jumlah perkara persidangan perkara korupsi di Pengadilan Tipikor Pekanbaru pada tahun 2022 sebanyak 70 perkara (rata-rata 5-10 tahun hukuman penjara) angka ini meningkat tajam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2021 jumlah perkara yang disidangkan di Pengadilan Tipikor Pekanbaru sebanyak 55 perkara (rata-rata 5 tahun hukuman penjara), sedangkan tahun 2020 jumlah hanya 52 perkara (rata-rata 5 tahun hukuman penjara).

Indikator keberhasilan pemberantasan korupsi tidaklah dengan hanya melihat berapa banyak koruptor yang dihukum atau berapa lama koruptor dihukum, tetapi lebih kepada tujuan atau misi KPK yaitu seberapa besar penurunan angka korupsi dan seberapa besar asset yang berhasil diselamatkan.

Agar Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Pekanbaru dapat bekerja lebih efektif dalam memberantas korupsi, beberapa aspek krusial perlu diperkuat, meliputi:

1. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Peningkatan Sistem Peradilan Yang Cepat Dan Akuntabel
3. Koordinasi Dan Sinergi Dengan Lembaga Penegak Hukum
4. Perlindungan Saksi Dan Whistleblower
5. Penguat Aspek Pemidanaan Dan Pemulihan Kerugian Negara
6. Edukasi Dan Partisipasi Masyarakat
7. Pengawasan Dan Evaluasi Kinerja Berkala

Sejauh ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pekanbaru sudah bisa diberikan apresiasi untuk kinerjanya dalam menyelesaikan Kasus Tindak Pidana korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pekanbaru termasuk salah satu Pengadilan Tindak Pidana korupsi daerah yang memiliki rapor bagus dibandingkan daerah lainnya.

Sehingga keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Daerah, khususnya di Pengadilan Negeri Pekanbaru sudah sejalan dengan tujuan sistem peradilan pidana dan tujuan hukum pidana itu sendiri, dan juga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Pekanbaru sudah termasuk efektif apabila dibandingkan dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Daerah lain yang memiliki catatan buruk. Namun masih perlu upaya-upaya lainnya untuk terus menekan jumlah Kejahatan Tindak Pidana Korupsi yang pada tiap tahunnya cenderung meningkat.

KESIMPULAN

1. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan negeri pekanbaru sudah sesuai dengan tujuan pembentukannya, yaitu melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Evaluasi kinerja Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberantasan Korupsi di Pengadilan Negeri Pekanbaru sudah sejalan dengan tujuan sistem peradilan pidana dan telah mencapai tujuan pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, dan juga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Pekanbaru sudah termasuk efektif. Namun masih perlu upaya-upaya lainnya untuk terus menekan jumlah Kejahatan Tindak Pidana Korupsi yang pada tiap tahunnya cenderung meningkat.
2. Faktor yang mempengaruhi kinerja pengadilan tindak pidana korupsi dalam Pemberantasan Korupsi di Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah Faktor terbatasnya sarana dan pra sarana, Faktor kurangnya personel hakim, Faktor terdakwa dikawal oleh

organisasi massa, Faktor pandangan skeptisme masyarakat, dalam acara pembuktian, dan juga pada saat acara pembuktian keterangan saksi tidak konsisten, berbelit belit, dan terkesan menutupi kesalahan terdakwa.

3. Masih terbatasnya jumlah hakim Pengadilan Tipikor pada pengadilan negeri pekanbaru, dan juga belum proporsionalnya jumlah hakim pada umumnya, beban hakim Tipikor masih demikian berat. Kondisi ini sesungguhnya juga menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan tingginya beban hakim Pengadilan Tipikor

Saran

1. Agar pemberantasan tindak pidana korupsi dapat berjalan secara efektif dan efisien, perlu adanya upaya untuk melakukan harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan bekerjanya Pengadilan Tipikor melalui kebijakan oleh lembaga yang berwenang.
2. Masih perlunya upaya untuk meningkatkan kompetensi hakim tindak pidana korupsi dalam memahami tindak pidana korupsi sebagai melalui berbagai penyegaran pemahaman, seperti studi lanjut, mengikuti berbagai kegiatan akademik yang menunjang profesi, dan ketersediaan berbagai literatur yang menunjang kinerja di perpustakaan pengadilan, dan beban kerja yang terlalu tinggi bagi hakim tindak pidana korupsi sangat berpotensi menjadi faktor penyebab lahirnya putusan yang tidak bermutu dan cenderung mementingkan formalitas Sumber
3. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan efektivitas kinerja Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberantasan korupsi di Pengadilan Negeri Pekanbaru berupa Adanya hari khusus tindak pidana korupsi, penerimaan calon hakim ad hoc tindak pidana korupsi, Adanya perekaman sidang tindak pidana korupsi, Pengawasan persidangan oleh aparat Kepolisian dan juga Saksi dikonfrontir dengan saksi lainnya yang berkaitan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arsil, Astriyani dkk, 2016, *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Pasca-2009: Antara Harapan Dan Kenyataan*, The East-West Center (EWC)
- Atamsasmita Romli, 1996, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Ablosionisme*, Cetakan Kedua, Bandung, Binacipta.
- _____, 2002, *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, Jakarta, Penerbit BPHN Depkumham.
- _____, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta, Kencana.
- _____, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta, Kencana.
- Bakhri Syaiful, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia .Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Efendi Joenedi, 2018, *Metode Penelitian Hukun Normatif dan Empiris*, Depok, Prenadamedia Grup.
- Effendi Tolib, 2013, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.
- Fauzan Achmad, 2009, *Perundang-Undangan Lengkap Tentang Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Kencana.
- Hamzah Andi, 2011, *Delik-Delik Tertentu (specialen delictem) didalam KUHP*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Ismail Wagino, 1984, *Pendekatan Sistem dalam Manajemen Organisasi*, Jakarta, Lembaga Penerbit UI.
- Kasim Azhar, 2000, *Pengukuran Efektivitas Dalam Organisasi*, Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Kelsen Hans, 2007, *Teori Hukum Murni, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif (terjemahan*

- dari Pure Theory of Law oleh Raisul Muttaqien), Bandung, Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa.
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta Timur, Sinar Grafika.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang, Badan Penerbit UNDIP.
- Nurdjana, 2009, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Problematic Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta, Total Media.
- Rahman Aulia, 2017, *Politik Hukum Pencegahan dan Penanggulangan Judicial Corruption Lembaga Peradilan*, Depok, PT Rajagrafindo Persada.

- Rudini, 1982, *Profil Provinsi Republik Indonesia*, Jakarta, Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara.
- Salim Hs, Erlies Septiana, 2014, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Satjipto Rahardjo, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta, Kompas.
- _____, 2009, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, Sinar Baru,
- Sudarto, 2016, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.
- Soekanto Soerjono, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Press.
- _____, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- _____, 2006, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Sugono Bambang, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Yahya M. Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar grafika.
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

Jurnal

- Davit & Sulaiman, 2017, *Efektifitas Peradilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberantasan Korupsi Di Pengadilan Negeri Pekanbaru*, *Jurnal Hukum Islam: Alhurriyah*, Volume 2, Nomor 2.
- Damian Adhi Susastyo, 2021, *Membangun Politik Hukum Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Judicial Corruption di Lembaga Peradilan*, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 19 Nomor 1.
- Henry Campbell Black, 2010, *Black's Law Dictionary*, Edisi VI, West Publishing, St. Paul.
- Fathudin, 2015, *Tindak Pidana Korupsi (Dugaan Penyalahgunaan Wewenang) Pejabat Publik (Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan)*, *Jurnal Cita Hukum*, Volume. 3 Nomor. 1.
- Lawrence M Friedman, 2009, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (A Legal System A Social Science Perspective)*, diterjemahkan oleh M. Khozim, Bandung, Nusa Media
- Lawrence M Friedman, 2018, *The Legal Syestem A Social Science Perspective*, Penerjemah M. Khozim, *Sistem Hukum Prespektif Ilmu Sosial*, Bandung, Nusa Media.
- Miftahul Huda, 2020, *Hak Atas Memperoleh Kepastian Hukum Dalam Perspektif Persaingan Usaha Melalui telaah Bukti Tidak Langsung (The Right to Obtain A Legal Certainty in Business Competition, in Perspective Through the Circumstantial Evidence)*, *JURNAL HAM*, Vol. 11, No. 2.
- Muhamad Iqbal, Susanto & Moh Sutoro, 2019, *Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management*, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 19 Issue 2.

- Nurdin, 2019, Eksistensi Hakim Ad Hoc Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman, Jurnal Universitas Islam Makassar, Volume 2, Nomor 2.
- Satjipto Raharjo, 1993, Pentelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah, Jurnal Masalah Hukum, Volume 1, Nomor 2.
- Suparman Eman, 2014, Korupsi Yudisial (Judicial Corruption) dan KKN di Indonesia, Padjadjaran, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1, Nomor 2.
- Toni Aji, 2020, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengedar Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Ogan Komering Ulu Timur.”, Tesis S-2 Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Tim Pengarah Pengadilan Niaga dan Persiapan Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, 2004, Cetak Biru dan Rencana Aksi Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah Agung.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 30 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012-016-019/PUU-IV/2006
- Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Website

- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16184/lsm-tolakpembubaran-pengadilan-tipikor/>.
- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Riau>,
- <http://www.pn-pekanbaru.go.id/files/laptah/Laptah2018.pdf>.
- <http://pn-yogyakarta.go.id/pnyk/info-peradilan/pengertian-peradilan.html>.